

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 3

Tahun 2002

Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas jalan, maka dalam rangka menciptakan keselamatan, ketertiban dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan diperlukan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas jalan yang lebih jelas dan tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan lalu lintas jalan sebagaimana tersebut diatas, harus dilaksanakan dengan mengintegrasikan seluruh unsur-unsur lalu lintas jalan ke dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan lalu lintas jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, TLN Nomor 3186);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, TLN Nomor 1040);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, TLN Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, TLN Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, TLN Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, TLN Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, TLN Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, TLN Nomor 3539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang;
6. Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta penertiban penggunaan jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas jalan yang selamat, aman, lancar, tertib, teratur, efisien dan efektif;
7. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
8. Manajemen Lalu Lintas adalah kegiatan lalu lintas yang meliputi perencanaan lalu lintas, pengaturan lalu lintas, pengawasan lalu lintas dan pengendalian lalu lintas;
9. Rekayasa Lalu Lintas adalah merupakan alat untuk mendukung pelaksanaan kebijaksanaan manajemen lalu lintas;
10. Perlengkapan Jalan adalah segala sesuatu fasilitas yang berada di jalan yang berfungsi mengatur dan mengendalikan lalu lintas serta mengamankan jalan yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas;
11. Rambu-rambu Lalu Lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
12. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
13. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light, Pelican Crossing dan Warning Light) adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan;

14. Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan dan pengamanan terhadap pemakai jalan yang terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan, pagar pengaman, cermin tikungan, delinator, pulau-pulau lalu lintas, paku jalan, kerucut lalu lintas, median jalan dan pita penggaduh;
15. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya;
16. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang digunakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari trotoar, jembatan penyeberangan, halte bus dan penerangan jalan umum;
17. Muatan Sumbu Terberat selanjutnya disebut MST adalah jumlah tekanan roda-roda dari suatu sumbu terberat kendaraan terhadap jalan;
18. Analisa Dampak Lalu Lintas adalah suatu proses kegiatan penelitian dan pengkajian dampak lalu lintas terhadap keberadaan suatu kegiatan di lokasi tertentu yang akan diperkirakan menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas;
19. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dapat menimbulkan perpindahan baik orang maupun kendaraan dari dan ke lokasi tertentu;
20. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki;
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh motor penggerak yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan;
22. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain mobil bus, mobil penumpang dan kendaraan bermotor beroda dua yang digunakan untuk mengangkut barang;
23. Kecepatan Rencana adalah kecepatan maksimum yang direncanakan dalam desain pembangunan jalan;
24. Tanjakan atau Gradien adalah sudut kemiringan memanjang jalan pada alinyemen vertikal jalan, dalam satuan % (perseratus);
25. Jari-jari Horizontal / Tikungan (Alinyemen Horizontal) adalah jari-jari yang diukur pada sumbu jalan yang melingkar dalam bidang horizontal, dalam satuan meter.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan landasan hukum dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penertiban penggunaan jalan;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan suatu kondisi lalu lintas jalan yang selamat, aman, lancar, tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Pertama

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Manajemen lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum atau perorangan setelah mendapat persetujuan Dinas.

Bagian Kedua

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Rekayasa lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum atau perorangan setelah mendapat persetujuan Dinas.

Bagian Ketiga

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Analisis dampak lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Setiap Badan Hukum atau perorangan dilarang melakukan kegiatan pembangunan, pengaturan sirkulasi lalu lintas dan membuka jalan keluar masuk ke jalan dari keberadaan suatu kegiatan di lokasi tertentu atau lingkungan sisi jalan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas, sebelum melaksanakan analisis dampak lalu lintas dan mendapat rekomendasi dari Dinas;
- (3) Dinas melakukan pengawasan dan dapat menanggukkan kegiatan pembangunan serta menunda penggunaan (operasional) keberadaan suatu kegiatan di lokasi tertentu atau

pembangunan pada lingkungan sisi jalan, apabila ketentuan analisis dampak lalu lintas dan rekomendasi tidak dilaksanakan;

- (4) Ketentuan teknis dan prosedur pengendalian analisis dampak lalu lintas, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Perlengkapan Jalan

Pasal 6

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, maka jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan;
- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum atau perorangan setelah mendapat persetujuan Dinas.

Pasal 7

- (1) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang bersifat perintah atau larangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan;
- (2) Lokasi-lokasi penempatan perlengkapan jalan yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap pemakai jalan wajib memelihara, mematuhi dan melaksanakan ketentuan lalu lintas yang bersifat larangan, perintah, petunjuk atau peringatan yang dinyatakan dalam perlengkapan jalan;
- (2) Setiap orang dilarang menempelkan sesuatu atau menambah sehingga mengurangi arti dari perlengkapan jalan atau memasang sesuatu yang menyerupai atau melakukan perbuatan yang berakibat merubah arti, merusak atau menghapus perlengkapan jalan.

BAB IV

PRASARANA JALAN

Bagian Pertama

Ruang Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Jalan sebagai ruang lalu lintas dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan lalu lintas kendaraan dan orang;
- (2) Ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Daerah Manfaat Jalan yang merupakan suatu daerah / kawasan yang khusus memberi keleluasaan atau manfaat untuk kepentingan lalu lintas yang meliputi :
 - a. Jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan;
 - b. Bahu jalan untuk kepentingan darurat kendaraan;
 - c. Jalur trotoar untuk berjalan kaki dan penempatan perlengkapan jalan;
 - d. Saluran air / drainase untuk mengalirkan aliran air yang melimpah dari jalan;
 - e. Median jalan untuk kepentingan pemisah jalur lalu lintas kendaraan;
 - f. Ruang bebas diatas ruang lalu lintas sekurang-kurangnya mempunyai tinggi 5 meter.
- (3) Pada ruang lalu lintas, dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda-benda, tanda display dan reklame, kecuali telah mendapat rekomendasi teknis lalu lintas dari Dinas.

Bagian Kedua

Penetapan Kelas Jalan

Pasal 10

- (1) Ruas-ruas jalan di Daerah dibagi ke dalam kelas-kelas jalan, yang meliputi : Jalan Kelas I, Jalan Kelas II, Jalan Kelas III A, Jalan Kelas III B dan Jalan Kelas III C;
- (2) Kelas-kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas I arteri primer :
 1. 100 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor;
 2. 80 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.
 - b. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak

melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas II arteri primer :

1. 100 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor;
2. 80 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas II arteri sekunder :

1. 70 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor;
2. 60 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.

- c. Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas IIIA arteri atau kolektor primer :

1. 100 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor;
2. 80 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas III A arteri atau kolektor sekunder :

1. 70 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor;
2. 60 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.

- d. Jalan Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas III B kolektor primer adalah : 80 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas III B kolektor sekunder adalah : 50 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda

motor tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.

- e. Jalan Kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas III B lokal primer adalah : 60 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.

Pasal 11

- (1) Penetapan ruas-ruas jalan dalam kelas-kelas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota, setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas;
- (2) Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas kelas jalan.

Pasal 12

Dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan transportasi dan memperhatikan kondisi prasarana jalan, terhadap ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan kelasnya dapat dilakukan evaluasi atau peninjauan kembali penetapannya secara periodik 3 tahun sekali dan atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN JALAN

Bagian Pertama

Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor

Pasal 13

Penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor harus didalam batasan-batasan kemampuan kelas jalan dan spesifikasi teknik kendaraan.

Pasal 14

Spesifikasi teknik kendaraan yang diizinkan melewati ruas jalan tertentu ditetapkan oleh Dinas merujuk pada spesifikasi teknik standar pabrik.

Pasal 15

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat dispensasi

penggunaan jalan dari Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 16

- (1) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas hanya dapat dilakukan apabila gangguan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dapat diantisipasi;
- (2) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan Dinas.

Pasal 17

- (1) Permohonan persetujuan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Dinas;
- (2) Tata cara permohonan persetujuan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengamanan Jalan

Pasal 18

- (1) Setiap pemakai jalan yang karena sebab apapun telah mengakibatkan rusaknya jalan, jembatan dan perlengkapan jalan, wajib untuk mengganti kerugian yang sesuai dengan nilai kerusakannya;
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- (3) Setiap kendaraan yang melalui jalan di Daerah dilarang mengotori jalan dan mencemari lingkungan yang menimbulkan gangguan keselamatan, kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.

Pasal 19

- (1) Setiap Instansi, Badan Hukum, Organisasi atau perorangan dilarang :
 - a. Membuat dan memasang portal (alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan);

- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan / speed trap (alat pembatas kecepatan kendaraan);
 - c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. Membongkar atau memasang jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - e. Membongkar, memotong, membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - f. Menggunakan jalan, bahu jalan / trotoar tidak sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan lalu lintas;
 - g. Membuka atau membuat jalan masuk;
 - h. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas;
 - i. Menyimpan barang / matrial di daerah manfaat jalan yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (2) Pengecualian ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dinas.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengamanan jalan serta jembatan, Dinas mengoperasikan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berupa seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya;
- (2) Penggunaan alat penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut barang.

Bagian Kelima

Pengendalian Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Khusus Angkutan Peti Kemas

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pengendalian terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan barang dengan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
- a. Pengusulan penetapan, penambahan atau pengurangan lintasan kendaraan angkutan peti kemas kepada Menteri yang terkait untuk jalan propinsi dan jalan nasional;

- b. Penetapan, penambahan atau pengurangan lintasan kendaraan angkutan peti kemas untuk jalan kota, jalan propinsi dan jalan nasional yang berada di Daerah;
 - c. Menetapkan jam operasi angkutan peti kemas pada jalan kota, jalan propinsi dan jalan negara yang berada di Daerah;
 - d. Menetapkan lokasi parkir dan tempat istirahat sementara angkutan peti kemas;
 - e. Melengkapi lintasan kendaraan angkutan peti kemas dengan perlengkapan jalan yang dibutuhkan;
 - f. Memberikan bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis operasional termasuk tata cara pemuatan peti kemas.
- (3) Bentuk-bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Kendaraan Derek

Pasal 22

Untuk menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan, maka bagi kendaraan yang mengalami kerusakan atau kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, dapat dilakukan penderekan kendaraan dengan kendaraan derek.

Pasal 23

- (1) Penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 22, dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Penderekan kendaraan dengan kendaraan derek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 24

- (1) Instansi, Badan Hukum atau perorangan dapat melaksanakan penderekan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) setelah mendapat izin dari Dinas;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Ketentuan teknis penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh

Sekolah Mengemudi

Pasal 25

- (1) Pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin dan bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan;
- (2) Pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Dinas dan izin dari Dinas Pendidikan;
- (3) Ketentuan teknis pendidikan mengemudi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 16, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- dan dikenakan sanksi pencabutan atau pembongkaran;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (6), dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Tangerang, yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1995 tentang Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan, dan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemandangan Kendaraan Bermotor di Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 18 maret 2002.

WALIKOTA TANGERANG

C a p / T t d

Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN

Diundangkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 25 Maret 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

Drs. H. ACHMAD SUDJAI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 047 670

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI C